



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK

NOMOR: 155 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KAMPUNG TANJUNG KURAS  
KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilu Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno PPS Nomor 04/PP.05.1-BA/1408022003 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Alasan Yang Dapat Diterima, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG TANJUNG  
KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN/KOTA  
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Joko Heriyanto	Laki-laki	Tanjung Kuras

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEDUA :

Ditetapkan di Tanjung Kuras  
pada tanggal 16 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG TANJUNG KURAS

